



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 180 TAHUN 2023

TENTANG

KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL BIDAN PENYELIA  
INDRADEWI MOKOGINTA, A.Md.Keb

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir Jabatan Fungsional Bidan perlu menaikkan jabatan fungsional Bidan Mahir an. Indradewi Mokoginta, A.Md.Keb;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Bidan, kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Bidan dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Bidan Penyelia Indradewi Mokoginta, A.Md.Keb;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1764);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 6 Juli 2023 menaikkan Pegawai Negeri Sipil:
- Nama : Indradewi Mokoginta, A.Md.Keb.  
 NIP : 197804162008012025.  
 Pangkat/golongan : Penata Muda Tingkat I, III/b. ruang  
 Unit Kerja : UPTD Puskesmas Dumagin  
 Dalam Jabatan Fungsional Bidan Penyelia dengan angka kredit sebesar 226,13 (Dua ratus dua puluh enam koma satu tiga).
- KEDUA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Atas pengangkatan dalam jabatan fungsional Bidan Penyelia, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan sebesar Rp.500.000,-.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 3 Juli 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Tembusan Yth:

1. Gubernur Sulawesi Utara, di Manado;
2. Kepala Kantor Regional IX BKN Manado, di Manado; dan
3. Kepala Badan Kepegawaian daerah Provinsi Sulawesi Utara, di Manado.

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas Kesehatan	
2.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
3.	Kepala Bagian Hukum	
4.	Asisten Administrasi Umum	
5.	Sekretaris Daerah	
6.	Wakil Bupati	